

## **Victims of Sexual Abuse: How Does the Law Protect Her?**

### ***Quo Vadis*, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus**

Jeremy Chandra Sitorus Fakultas

Hukum, Universitas Brawijaya

Jeremyachandra@gmail.com

#### **Abstract**

Campus sexual assault (CSA) has received unprecedented public attention lately. Sexual assault is one of the iceberg phenomena. Although men and women can be sexually assaulted, women are at greater risk. This research was aimed to describe and to classify sexual assault.

The result of this research showed there are many sexual assault victims chose to remain silent and not strive for justice because imbalance of power relation, normalization of sexual assault on campus, lack of institutional support and even disciplinary act perpetrator, consequently perpetrators still remain on campus and turned compound of trauma for victims' lives. Campus intervention is important to destroy normalization of sexual assault on campus and they should take the responsibility to educate their students about consent during sexual contact.

*Keywords: sexual assault; consent; sexual contact.*

#### **Abstrak**

Serangan seksual di kampus akhir-akhir ini menerima perhatian publik yang meluas dan belum pernah di dapatkan sebelumnya. Serangan seksual di kampus adalah salah satu fenomena gunung es, bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, walaupun perempuan mempunyai risiko yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang diklasifikasikan sebagai serangan seksual.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masih banyak korban serangan seksual memilih untuk diam dan tidak menuntut keadilan karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan normalisasi serangan seksual di dalam kampus. Serta kurang tegasnya pihak sehingga pelaku tetap dapat melanjutkan kegiatannya di kampus dan menimbulkan trauma yang dalam dan ketakutan pada korban. Ditambah kegiatan pencarian fakta oleh kampus yang memojokkan korban yang berani untuk menuntut keadilan. Intervensi kampus menjadi penting untuk menghancurkan budaya normalisasi serangan seksual yang terjadi di kampus. Termasuk mendidik mahasiswanya mengerti arti konsensual dalam kontak seksual.

*Kata kunci: serangan seksual; konsensual; kontak seksual.*

## I. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan isu krusial yang seringkali dibahas dalam obrolan sehari-hari, tuntutan mengenai pemenuhan hak perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki sebenarnya adalah advokasi yang sudah didengungkan dari sejak lama oleh kaum perempuan, secara perlahan batasan-batasan antargender terlihat samar karena semakin meluasnya pemahaman bahwa kesetaraan gender semata-mata adalah bagian dari pemenuhan Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai sosial, budaya, dan pemahaman agama seringkali mendiskriminasi salah satu gender. Ketiga hal tersebut memang sangat berpengaruh terhadap pembentukan konstruksi sosial. Di mana setiap gender diberikan tembok apa yang harus mereka lakukan dan tidak mereka lakukan.

Sebenarnya, pemahaman mengenai gender dan hal-hal yang melekat pada diri, selain organ reproduksi adalah bentukan dari konstruksi sosial. Di beberapa wilayah dan peradaban memandang bahwa perempuan adalah gender yang lebih superior daripada laki-laki ataupun sebaliknya. Pada Peradaban Mesir Kuno, perempuan mempunyai peran layaknya seperti laki-laki di zaman modern. Perempuan Mesir Kuno mempunyai hak yang lebih banyak daripada perempuan dalam peradaban apapun. Mereka bisa mempunyai tanah sendiri, mengajukan perceraian, memiliki dan mengoperasikan bisnisnya sendiri, menjadi penulis, menjadi pendeta, peramal, dokter gigi, dan dokter (Mark, 2017).

Tetapi, peradaban selanjutnya justru mengalami kemunduran di mana pada berbagai sektor, perempuan tidak dilibatkan karena dipandang lemah dan gender inferior. Sehingga hanya dilibatkan pada urusan domestik dan sulit untuk mengimbangi laki-laki untuk masuk ke dalam sektor publik. Bertolak dari sebelumnya, di masa modern ini perempuan sudah memiliki kemampuan untuk mensejajarkan dirinya dengan laki-laki, bahkan dapat menyamai kedudukan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak seperti di masa lampau yang menganggap perempuan harus bekerja di dapur dan mengurus anak di rumah. Hal ini didasari oleh budaya patriarki yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tetapi kedudukan yang sama dengan laki-laki justru mendatangkan berbagai permasalahan. Dengan meluasnya kesempatan perempuan menyetarakan diri dengan laki-laki, semakin banyak pelecehan seksual yang didapatkan untuk menunjukkan superioritas laki-laki (Collier, 1995). Banyak perempuan secara tidak sadar bahwa dirinya telah dilecehkan secara seksual, beberapa di antaranya karena budaya permisif dari lingkungan dan ketidaktahuan akan definisi pelecehan seksual. Budaya permisif tersebut contohnya adalah perempuan yang diberikan siulan atau panggilan-panggilan merendahkan harkat martabat cenderung diam dan memilih untuk tidak membalas karena perilaku tersebut dianggap hal yang biasa. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Lingkungan kerja, bermain, bahkan di dalam institusi pendidikan pun pelecehan seksual tidak dapat dinafikan. Contohnya beberapa kasus yang disorot oleh media masa dan mendapatkan perhatian publik belakangan ini. Di mana

melibatkan beberapa kampus ternama di Indonesia. Salah satu kasus pelecehan seksual dilakukan

sesama rekan kampus dan kasus lainnya dilakukan oleh tenaga pengajar di kampus, tetapi banyak kasus yang berlalu begitu saja tanpa di bawa ke meja hijau dengan alasan kampus sudah mempunyai mekanisme sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran yang dimaksud dan tekanan yang didapat para korban dari pihak kampus dan pelaku yang mempunyai kuasa.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus?
2. Sejauh apa peran pejabat kampus dan seluruh lingkungan kampus dalam menangani masalah pelecehan seksual yang terjadi?

## **Metode Penulisan**

Metode penulisan dan penelitian yang dilakukan penulis adalah tipe normatif (*Dogmatic Research*), yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utamakajiannya.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Keterkaitan Identitas Gender, Ekspresi Gender, dan Alat Kelamin**

Identitas gender, ekspresi gender, dan alat kelamin adalah ketiga hal yang selalu berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan atau diberikan batasan-batasan yang jelas, karena ketiganya mempunyai spektrum yang sangat luas sekali. (Ontario Human Right, 2017) memberikan definisi alat kelamin sebagai pengklasifikasian yang didasarkan pada anatomi manusia sebagai laki-laki, perempuan, atau interseks (organ yang tidak padan dengan definisi umum mengenai laki-laki dan perempuan), sedangkan identitas gender adalah keadaan internal setiap orang ataupun pengalaman gender individu. Hal tersebut adalah perasaan sebagai seorang perempuan, seorang pria, keduanya, maupun tidak keduanya, atau di mana saja sepanjang spektrum gender. Identitas gender seseorang mungkin bisa sama dengan jenis kelamin, tetapi bisa juga berbeda dengan jenis kelamin yang didapatkan saat dilahirkan. Terakhir, ekspresi gender adalah keadaan di mana seseorang mengekspresikan atau merepresentasikan gendernya secara umum, dapat mencakup perilaku dan penampilan luar seperti, pakaian, rambut, riasan, bahasa tubuh dan suara. Nama dan kata ganti seseorang yang dipilih juga merupakan cara umum untuk mengekspresikan gendernya. Hal ini dapat digunakan oleh orang lain sebagai penanda dari jenis kelamin orang tersebut.

#### **1. Konstruksi Sosial dan Pengaruhnya**

Seringkali orang mendikotomisasi dengan batasan-batasan yang jelas antara identitas gender, ekspresi gender, dan alat kelamin. Padahal ketiga hal tersebut adalah spektrum yang luas dan tidak mempunyai batasan yang jelas atau bahkan tidak

memiliki batasan sama sekali. Di sini konstruksi sosial memainkan peranan penting untuk menyusun *puzzle* di antara ketiganya dan mencocokkan satu sama lainnya sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contohnya seperti warna pink adalah kepemilikan perempuan, sedangkan

biru adalah kepemilikan laki-laki. Anak perempuan akan dipandang aneh jika bermain bola dengan laki-laki dan anak laki-laki akan dipandang aneh jika bermain boneka. (Cooper, 1995) menyatakan bahwa *“We are not passively shaped by the larger societal forces such as schools or the media, but are active in selecting, adapting and rejecting the dimensions we choose to incorporate, or not, into our version of gender”*.

Kuatnya konstruksi sosial memengaruhi *stereotyping* pada setiap gender dan memandang yang satu superior sedangkan yang satu lagi inferior, karena kelas-kelas yang dibentuk ini, kemudian memunculkan berbagai penindasan pada kelas di bawahnya. Konstruksi sosial yang memandang laki-laki sebagai kelas sosial yang lebih tinggi memunculkan banyak kerugian pada perempuan. Misalkan sulitnya mendapatkan hak yang sama dan mengalami berbagai diskriminasi. Bahkan seringkali penindasan ini diwujudkan dalam bentuk pelecehan seksual untuk menunjukkan rasa superioritasnya.

## 2. Kategori Pelecehan Seksual

(Thoresen, 2015) mengkategorikan pelecehan seksual melalui analisis dan memberikan pertanyaan untuk membuat batasan yang jelas. Pelecehan seksual termasuk pemerkosaan secara paksa, sebagaimana dijelaskan melalui pertanyaan sebagai berikut: “adakah yang pernah memaksa anda untuk melakukan: hubungan seksual, seks oral, seks anal, memasukan jari atau benda ke dalam vagina atau anus anda dengan menggunakan kekuatan fisik atau dengan ancaman akan melukai anda atau dengan menghampiri anda?” Thoresen juga mengukur pengalaman seksual lain yang tidak diinginkan melalui empat pertanyaan: (a) “Pernakah anda mengalami kontak seksual yang tidak diinginkan ketika anda begitu mabuk sehingga tidak dapat menghentikan apa yang terjadi?” (b) “Apakah seorang wanita atau pria pernah memegang alat kelamin anda dan pernahkan mereka dengan kekuatan fisiknya atau ancaman memaksa anda untuk memegang alat kelaminnya?” (c) “pernahkan anda dipaksa untuk melakukan hubungan seksual?” (d) “pernahkan anda mendapatkan bentuk lain dari kekerasan seksual atau pelecehan seksual selain dari apa yang kami telah tanyakan pada anda?”

Komnas perempuan mengkategorikan kekerasan seksual menjadi lima belas kategori: (1) perkosaan; (2) Intimidasi seksual termasuk ancaman atau perkosaan; (3) pelecehan seksual; (4) eksploitasi seksual; (5) perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; (6) prostitusi paksa; (7) perbudakan seksual; (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) pemaksaan kehamilan; (10) pemaksaan aborsi; (11) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) penyiksaan seksual; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

## **B. Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Di Kampus**

Isu mengenai pelecehan seksual di masa kini seringkali mendapatkan perhatian publik, biasanya kasus-kasus yang terangkat ini akan mengundang opini masyarakat. Opini-opini tersebut biasanya dituliskan oleh masyarakat di dalam media sosial. Pergeseran ini tentu menuju ke arah yang lebih baik. Masa di mana sosial media belum ada atau belum berkembang seperti saat ini, masyarakat cenderung tidak peduli. Pengguna internet beramai-ramai menggalang dukungan pada korban. Pergeseran kebiasaan juga dapat dilihat dari sisi korban, melihat banyaknya dukungan yang didapatkan, korban cenderung berani untuk bersuara menuntut keadilan.

Kasus baru-baru ini yang menyita perhatian publik adalah kasus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Yogyakarta, berdasarkan pengakuan korban, pelaku melakukan pelecehan pada saat melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Maluku, karena lambatnya pihak kampus memberikan respon dan cenderung menyalahkan korban. Maka korban memberikan informasinya pada badan jurnalisme yang ada di kampus tersebut. kasus tersebut pun ramai diberitakan oleh media massa dan tekanan masyarakat juga datang pada pihak kampus.

Pencabulan dan pemerkosaan sebenarnya sudah dirumuskan secara terpisah di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana. Tetapi di dalam pasal-pasal yang dimaksud tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi mengenai batasan-batasan pemerkosaan dan pencabulan, karena adanya batasan ini. Maka hakim menggunakan doktrin-doktrin dari para ahli hukum pidana.

## **C. Rumusan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Dalam KUHP**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan kitab yang dijadikan landasan sebagai pemidanaan selain aturan yang diatur di luar KUHP. Di dalam KUHP tidak secara meluas disebutkan mengenai rumusan-rumusan mengenai pelecehan seksual. Kata lain yang digunakan di dalam KUHP untuk merujuk pelecehan seksual adalah perkosaan di pasal 285 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 286 KUHP:

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencabulan di Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.

untuk mengetahui definisi rumusan-rumusan dari pasal tersebut maka digunakan doktrin hukum dari para Ahli Hukum Pidana untuk

mendefinisikan perkosaan dan pencabulan yang ada di dalam pasal tersebut. Soesilo menyatakan bahwa persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki- laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya digunakan untuk memperoleh anak , di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan harus mengeluarkan mani. Lamintang menyatakan “perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.

Pandangan dan pengetahuan pada saat pasal tersebut dirumuskan menjadi alasan pembentukan kedua konstruksi pasal tersebut. ditambah lagi adanya keputusan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) yang menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan perkosaan jika sudah adanya penetrasi penis ke vagina dan diakhiri dengan keluarnya sperma. Di mana pemikiran mengenai apa yang harus didefinisikan sebagai pemerkosaan belum sejauh sekarang, karena pada saat itu yang ditakuti dari pemerkosaan hanyalah kehamilan yang tidak diinginkan. Belum ada pemikiran lebih jauh mengenai apakah pemerkosaan merupakan pelanggaran HAM, sejauh mana trauma yang akan didapatkan oleh korban. Korban pemerkosaan biasanya teringat kembali pelecehan yang didapatkan, perasaan malu, terisolasi, goncangan kejiwaan, kebingungan, dan merasa bersalah.

Mengacu kepada pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan pasal 289 KUHP tentang pencabulan yang digunakan untuk menjerat pelaku. Konstruksi pembuatan pada pasal-pasal adalah delik biasa. Di dalam Hukum Pidana delik dibedakan menjadi dua, delik biasa dan delik aduan:

R. Soesilo membagi delik aduan menjadi dua jenis:

- a. delik aduan absolut, delik yang hanya dapat dituntut apabila adapengaduan contohnya seperti pasal: 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369
- b. delik aduan relatif, delik biasa yang dijadikan delik aduan karena memiliki kualitas tertentu. Contohnya: 367, 370, 376,394, 404, dan 411.

Menjadi rancu ketika sebuah delik yang dikonstruksikan sebagai delik biasa dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian seperti yang dilakukan oleh pihak kampus.

#### **D. Rape Culture dan Normalisasi Pelecehan Seksual Di Kampus**

Budaya pemerkosaan adalah istilah yang digunakan oleh kaum feminis di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Emilie Buchwald mendefinisikan budaya pemerkosaan sebagai:

*“ a complex set of beliefs that encourage male sexual aggression and support violence against women it is society where violence is seen as sexy and sexuality as violent. In a rape culture, women perceive a continuum of threatened violence that ranges from sexual remarks to sexual touching to rape itself. A rape culture condones physical and emotional terrorism against women as the norm. In a rape culture both men and*

*women assume that sexual violence is a fact of inevitable. However, much of what we accept as inevitable is in fact the expression of values and attitudes that can change”.*

Fenomena gunung es mengenai pelecehan seksual dan pemerkosaan di kampus tidak lepas dari sikap permisif dan normalisasi terhadap perbuatan tersebut. Konstruksi sosial yang menyebabkan pandangan tersebut hidup di dalam kehidupan masyarakat memegang peranan penting dalam pembentukan pola pikir. Ketakutan korban untuk melaporkan kejadian yang dialami karena ketakutan akan diragukan, apalagi pelecehan biasanya tidak terjadi di tempat umum melainkan di tempat sepi ketika hanya ada pelaku dan korban. Sedangkan pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa alat bukti yang dianggap sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Lebih jauh di dalam pasal 185 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi tidak mencukupi sehingga dibutuhkan lebih dari itu, sesuai dengan prinsip “*Unus testis nullus testis*” yang artinya “satu saksi bukanlah saksi”. Ketiadaan saksi menyebabkan sukarnya pembuktian dilakukan oleh korban. Jika bentuk pelecehan dilakukan dengan pemerkosaan sangat dimungkinkan dilakukan adanya visum, tetapi bagaimana jika pelecehan yang didapatkan korban berupa rabaan atau remasan pada bagian tertentu.

Tidak heran banyak pelaku yang tetap bebas dan sulit untuk diproses secara hukum karena karena takut mendapatkan reaksi yang tidak baik dari orang lain, menjadi pusat perhatian, tidak dipercaya dan didukung. Terkadang ada ketakutan dilecehkan kembali.

## **E. Komparasi Reformasi Hukuman terhadap Kejahatan Seksual**

Menurut SR Sianturi yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang menggunakan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasnya terdapat dalam pasal 89 KUHP “membuat orang pingsan atau tidak berdaya dipersamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang merasa diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikannya dengan kekerasan. Pandangan ini tidak berbeda jauh dari undang-undang perlindungan seksual yang ada di Amerika Serikat sebelum dilakukan reformasi karena desakan gerakan feminis. Pada tahun-tahun sebelum diadakannya reformasi hukum terhadap perlindungan dan keadilan *rape-survivors*. Hukum cenderung mempertahankan doktrin dari *Model Penal Code* dengan menyamakan pemerkosaan dengan kekerasan fisik. Sehingga harus ada kekerasan fisik atau ancaman terlebih dahulu baru dapat diklasifikasikan sebagai perkosaan. Sehingga muncul adagium “*silent means yes*”. Contoh kasus terjadi di Illinois pada tahun 1983 seorang perempuan dihampiri oleh laki-laki lalu dibawa ke dalam hutan dan diperkosa beberapa kali. Dia ketakutan, tetapi karena korban tidak menangis dan protes, pengadilan membebaskan pelaku. Padahal di dalam bidang neurologi menegaskan bahwa pada saat dalam ketakutan otak mempunyai mekanisme *fight or flight*, kondisi pertahanan yang digunakan untuk memberikan pra- penilaian terhadap ancaman potensial sambil meminimalkan risiko dengan mematung atau tidak

bergerak sama sekali. Sehingga adanya anggapan diam

sebagai persetujuan adalah salah. Adanya mekanisme keadaan otak yang mempengaruhi kondisi seseorang pada saat mendapatkan pelecehan memunculkan adagium yang berbunyi “*no means no*”, di mana pelecehan seksual bukan hanya dibuktikan dengan adanya dengan adanya diam, tetapi juga dapat dibuktikan dengan keadaan *consent* dan *non-consent*. Negara bagian Michigan kemungkinan adalah yang paling ambisius mereformasi hukum pada saat itu. Semua pembuktian didasarkan pada adanya *consent* dan *non- consent*, bukan dibuktikan dengan adanya kekerasan fisik atau ketiadaan perlawanan sebagai bentuk persetujuan. Langkah besar juga diambil oleh Amerika Serikat melalui amandemen yang dilakukan pada *Rule 412 Evidence Law* yang mengatur perlindungan terhadap korban, seperti perlindungan privasi kepada korban, kemungkinan besar dipermalukan, dan *sexual stereotyping* yang didapatkan karena detail dari hubungan seksual yang terungkap ke publik, dan ucapan tidak langsung yang memojokan korban pada proses pencarian fakta. Jika Indonesia mampu mengesahkan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berkaitan dengan kejahatan seksual itu berarti Indonesia sudah membuat gebrakan besar yang melindungi Hak Asasi Manusia. Bahkan di dalam RKUHP juga dibahas mengenai kejahatan seksual dalam wilayah domestik atau rumah tangga.

## **F. Ketimpangan Relasi Kuasa dan Diamnya Korban**

Pelecehan seksual di kampus seringkali diukur dengan moral dan nafsu birahi dari pelaku, padahal ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban juga memegang peranan penting. Di mana pelaku merasa berhak melakukan pelecehan seksual karena korban dianggap sebagai objek yang pantas untuk dilecehkan. Ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku biasanya terjadi dalam bentuk hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa. Ketika penyintas, yaitu mahasiswa, berani untuk menuntut keadilan kepada pihak kampus. Rekan sejawatnya cenderung memberikan perlindungan. Apalagi tim pencari fakta di kampus dibentuk dari sesama dosen, besar kemungkinan manipulasi data yang dilakukan karena adanya kedekatan secara emosional di antara pelaku dan tim investigasi yang dibentuk oleh kampus. Belum lagi kampus yang memandang dirinya sebagai otonomi memiliki aturan mainnya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalaupun pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya, ganjaran tersebut hanya berupa sanksi administrasi atau yang paling berat diberhentikan sebagai tenaga pengajar. Ketiadaan sanksi hukum menyebabkan pelaku tidak memiliki catatan kriminal sehingga bebas menjalani kehidupan seperti biasanya. Sedangkan korban harus menderita atas trauma dan tekanan psikologis yang didapatkan. Maraknya kasus pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus seharusnya menjadi perhatian khusus. Di mana ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pelecehan seksual. Agar pelaku jera dan menimbulkan rasa aman kampus bisa memberikan sanksi dengan tetap berjalannya proses hukum. Berdasarkan bentuk perwujudan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka perlindungan terhadap korban perkosaan adalah bagian integral dari pemenuhan

Hak Asasi Manusia.

### III. KESIMPULAN

Pelecehan seksual yang dirumuskan dengan perkosaan dan pencabulan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan lagi dianggap sebagai tindak pidana yang menciderai kehormatan perempuan, tetapi pelecehan seksual sudah masuk ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelecehan seksual di dalam lingkungan kampus harus mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kampus yang mempunyai dua kedudukan, sebagai pembuat kebijakan dalam lingkungan kampus dan sekaligus pengelola dari sebuah institusi pendidikan.

Setiap korban harus diberikan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Begitu pula dengan tim investigasi yang dibuat oleh kampus harus memperhatikan keadaan psikologis dari korban, bersikap adil, dan tidak memojokkan korban. Kemungkinan besar kampus yang dapat menyelesaikan masalah pelecehan seksual di dalam lingkungan otonominya mendapatkan reputasi yang baik dari publik.

### IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penulisan *paper* ini penulis mendapatkan banyak bantuan baik dalam bentuk saran, kritik, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis, Charles Sitorus dan Herlina Siregar. Terima kasih untuk kasih sayang mama dan papa. Terutama untuk mamah, walaupun sudah tidak ada. Terima kasih selalu menjadi inspirasi penulis. Kalau bukan dibesarkan dari seorang mama yang cerdas dan berpikiran terbuka, serta tidak pernah membatasi pikiran anak-anaknya dan menjadi contoh pribadi yang pekerja keras, gemar menolong sesama, dan rendah hati. Mungkin penulis tidak pernah berani untuk mengambil topik ini.
2. Fransiska Sitorus, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan sebagai kakak perempuan yang sangat bertanggung jawab untuk menggantikan peran mama.
3. Joce Timothy Pardosi, terima kasih sudah menjadi abang yang selalu memberikan dukungan dan saran, serta selalu bersedia untuk mendengarkan cerita penulis
4. Olivia Nabila Sambas, terima kasih untuk menjadi teman yang selalu ada dan mendengarkan cerita kehidupan perkuliahan penulis selama di Malang.

**V. DAFTAR PUSTAKA**

- Buchwald, et al. 1994. *Transforming a Rape Culture*. New York: Milkweed Editions.
- Collier, Rohan. 1995. *Combating Sexual Harrasment in the Workplace*. Open University Press, Philadelphia.
- Komnas Perempuan. 2015. Lima Belas Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. Dalam [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf).
- Maudy, Citra. 2018. *Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan*. Balairung Press, Yogyakarta. 5 November. Hlm. 1.
- Mark, Joshua. 2017. *Women's Work in Ancient Egypt*. Ancient History Encyclopedia, Amerika Serikat. 3 Mei 2017. Hlm. 01
- Ontario Human RIGHT. 2017. *Gender Identity and Gender Expression*. Dalam <http://www.ohrc.on.ca/en/policy-preventing-discrimination-cause-gender-identity-and-gender-expression/3-gender-identity-and-gender-expression>. Diakses tanggal 26 Maret 2019.
- Thoresen, et al. 2005. *Violence Against Children, Later Victimization, and Mental Health: A Cross Sectional Study of The General Norwegian Population*. *European Journal of Psychotraumatology*. 6(26259): 5-6.
- P.A.F Lamintang. 1990. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- R Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- R Soesilo. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Bogor: Politea.
- Roelofs, Karin. 2017. *Freeze for action: neurobiological mechanisms in animal and human freezing*. *US National Library of Medicine National Institute Health*. 372(1718): 2.